

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan Hakim

- a. Berdasarkan tuntutan yang diajukan isteri yang disanggupi oleh suami atau suami yang dituntut pada dasarnya menyanggupi tetapi tidak sesuai dengan tuntutan.
- b. Hakim mempertimbangkan segala hal secara adil dan patut, penetapan jumlah nafkah bagi mantan isteri oleh Hakim ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan keadaan suami. Jumlah biaya penghidupan nafkah anak ditetapkan sendiri oleh masing-masing suami istri atas dasar kemufakatan, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah bagi anak, maka isteri mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya hidup anak.

2. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak

Pelaksanaan pemberian nafkah anak ada yang terlaksana sesuai dengan Putusan Hakim, ada yang terlaksana tetapi pemenuhan kewajiban nafkah tidak sepenuhnya sesuai dengan keputusan Hakim dan ada juga yang sama sekali tidak terlaksana sesuai dengan Putusan Hakim. Dalam fakta persidangan belum pernah ada tuntutan atau permohonan eksekusi nafkah anak dari mantan isteri karena tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, Karena meskipun telah terjadi perceraian tidak ada bekas anak.

B. Saran

1. Dalam hal menentukan nafkah anak sebagai tunjangan pemeliharaan sebaiknya dibicarakan dengan cara musyawarah dengan melihat kemampuan dari mantan suami.
2. Sebagai seorang bapak haruslah memenuhi kewajibannya yaitu memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan apa yang sudah menjadi keputusan Hakim dan juga sebagai seorang ibu haruslah merawat serta mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa.